



LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022

PPID UNIT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



<https://ppidsulteng.kemenag.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana direncanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada PPID Utama Kementerian Agama untuk menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada satuan kerja masing-masing.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat oleh PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran, ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada masa selanjutnya.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 ini disusun sebagai bahan evaluasi Layanan Informasi Publik PPID Kementerian Agama dan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku Atasan PPID Unit Kantor
Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tengah,



Ulyas Taha

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAGIAN I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI	
1.1 Dasar Hukum	5
1.2 Maksud dan Tujuan	5

BAGIAN II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI	
2.1 Pembentukan PPID Kementerian Agama	10
2.2 Struktur PPID Unit Kementerian Agama	11
2.3 Pengelolaan Layanan Informasi Publik	13

BAGIAN III LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	
3.1 Sekretariat Layanan	15
3.2 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	15
3.3 Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik	19
3.4 Anggaran Layanan Informasi Publik	20
3.5 Capaian Tahun 2022	20
3.6 Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik	20
3.7 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	21

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;

Lampiran 2 : Standar Operasional Prosedur PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;

Lampiran 3 : Daftar Informasi Publik PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;

Lampiran 4 : Daftar Informasi Dikecualikan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

BAGIAN I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pentingnya keterbukaan informasi membuat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU KIP memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik. Sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik dan berkewajiban menyampaikan kebijakan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi celah bagi badan publik untuk tidak atau bahkan menghalang-halangi masyarakat untuk mengetahui semua informasi yang tersedia padanya (kecuali informasi yang masuk dalam kategori rahasia atau dikecualikan).

Kementerian Agama sebagai salah satu badan publik berkewajiban melaksanakan layanan Informasi Publik. Kementerian Agama dituntut untuk terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat, karena hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh konstitusi.

Keterbukaan informasi selain sebagai fungsi kontrol atas kinerja pemerintah, juga untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Selain itu, keterbukaan informasi juga untuk mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan menjadi parameter akuntabilitas badan publik.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagai instansi vertikal dengan satuan kerja tersebar di 13 (tiga belas) kabupaten/kota mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah membentuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Unit Kerja masing-masing berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama. Penetapan panitia pengelola dan pelayanan informasi

pada PPID Unit Kementerian Agama disesuaikan dengan kebutuhan internal unit kerja masing-masing.

1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Layanan Informasi Publik PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 yg diperbaharui dengan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama.

1.2 Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

1. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
2. Melaksanakan SOP Penetapan dan Pemutakhiran Dokumentasi Informasi Publik;
3. Melaksanakan SOP Penyampaian Layanan Informasi Publik;
4. Melaksanakan SOP Pengujian tentang Konsekuensi;
5. Melaksanakan SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
6. Melaksanakan SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan;
7. Melaksanakan SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
8. Melaksanakan SOP Penanganan Sengketa Informasi;
9. Melaksanakan SOP Publikasi Informasi pada Website Menu PPID pada Website Satuan Kerja;
10. Melaksanakan SOP Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa kegiatan utama telah dilaksanakan selama tahun 2022 yakni pada saat berbagai kegiatan kerumunan massa masih dibatasi, termasuk kegiatan keagamaan. Sepanjang Pandemi COVID-19, setidaknya ada 7 (tujuh) kegiatan besar terdampak,

antara lain:

1. Perjalanan ibadah umrah sudah dibuka tapi dengan persyaratan yang sangat ketat sehingga memerlukan biaya tambahan untuk tes PCR dan biaya karantina;
2. Penyesuaian proses pembelajaran di madrasah, pesantren dan perguruan tinggi keagamaan, yaitu dengan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di daerah dengan level PPKM 1, 2, 3;
3. Penyesuaian proses pendaftaran dan prosesi akad nikah;
4. Tata peribadatan di rumah ibadah, termasuk shalat tarawih, shalat Idul Fitri;
5. Kegiatan takbiran;
6. Kuota haji yang dibatasi 50% oleh Pemerintah Arab Saudi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan usia jamaah haji yang dibatasi yaitu tidak lebih dari usia 65 tahun;
7. Penyembelihan hewan kurban dan penyaluran daging kurban.

Selama keadaan tersebut berlangsung, Kementerian Agama telah hadir memberikan pedoman kepada masyarakat terkait protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Informasi Publik dimaksud dituangkan dalam Surat Edaran/Keputusan Menteri Agama maupun Surat Edaran Pejabat lainnya, sebagai pijakan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Informasi tersebut dapat diakses melalui website Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah <https://sulteng.kemenag.go.id/halaman/detail/surat-edaran-terkait-covid19-corona-virus-disease>.

Selain itu, sejumlah inovasi dilakukan Kementerian Agama sebagai bagian dari penyesuaian tatanan layanan informasi. Di tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, inovasi baru tersebut turut dipublikasikan atau disebarluaskan kepada masyarakat melalui media sosial maupun melalui kegiatan sosialisasi.

1. Aplikasi Simkah memberi jawaban bagi calon pasangan pengantin.

Kementerian Agama terus berupaya menerapkan layanan berbasis digital untuk pelayanan masyarakat, salah satunya di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan menerapkan layanan daftar nikah ke KUA secara *online* melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah).

Cara daftar nikah ke KUA secara *online* ini cukup mudah, pasangan calon pengantin diwajibkan menyiapkan dokumen persyaratan terlebih dahulu, kemudian mendaftar melalui Simkah.

Sebagai kantor layanan keagamaan di tingkat kecamatan, KUA di hampir seluruh wilayah Indonesia telah terintegrasi dengan Simkah sebagai layanan daftar nikah secara *online*. Mendaftar nikah lewat *online* jauh lebih mudah dan praktis. Masyarakat

cukup mengakses laman baru Simkah di simkah4.kemenag.go.id.

2. Aplikasi Qur'an Kemenag, hadir untuk memudahkan umat Islam membaca dan memahami kandungan isi Al-Qur'an.

Qur'an Kemenag adalah aplikasi Mushaf Al-Qur'an digital yang dibuat oleh Kementerian Agama c.q. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Aplikasi ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Mushaf Al-Qur'an yang berbentuk digital. Ayat Al-Qur'an dalam aplikasi ini menggunakan Mushaf Standar Indonesia Rasm Usmani. Aplikasi ini tersedia dalam format Android, Web, dan IOS. Selain menyediakan Al-Qur'an 30 juz, Al-Qur'an Kemenag juga dilengkapi teks terjemahan beserta tafsirnya.

Di samping menyajikan teks Al-Qur'an lengkap 30 juz, aplikasi ini juga dilengkapi dengan:

- Terjemahan edisi 2019 dan 2002;
- Tafsir dalam dua varian; tahlil dan ringkas, dan sejumlah audio murattal Al-Qur'an pilihan.

Selain itu, Al-Qur'an Kemenag juga memiliki fitur-fitur lainnya seperti asal-usul turunnya sebuah ayat, turunnya surat-surat Al-Qur'an dan juga layanan ayat harian. Aplikasi ini juga menghadirkan fitur suara murotal Al-Qur'an yang sangat sempurna bagi Anda yang mempunyai tipe pendengar.

3. Aplikasi Qur'an Kemenag *In Word* versi 2.0.

Qur'an Kemenag *In Word* (QKIW) adalah aplikasi yang berfungsi untuk menyisipkan Ayat Al-Qur'an di *Microsoft Word*. Sehingga dapat membantu menuliskan Ayat Al-Qur'an yang dibutuhkan dengan cara yang mudah serta lengkap dengan terjemahan. Aplikasi QKIW 2.0 terbaru ini memiliki fitur yang memudahkan penggunaanya, antara lain:

- a) Pengutipan ayat Al-Qur'an dengan cepat dan benar;
 - b) Tersedia *On Screen Keyboard*, bagi yang belum hafal *keyboard Arabic*;
 - c) Terjemahan ayat bahasa Indonesia edisi 2019 dan edisi 2002;
 - d) Terjemah ayat Bahasa Inggris, Tafsir Tahlil dan Tafsir Ringkas Kementerian Agama.
- Selain daftar di atas juga terdapat fitur lainnya yang semakin memudahkan yaitu menu pencairan ayat berdasarkan akar kata atau tema. Pengguna juga bisa memanfaatkan menu Jelajah Al-Qur'an yang menampilkan informasi tentang list surah, nomor ayat, pilihan terjemah, teks ayat dan terjemahannya. Ada juga menu tanya jawab tentang Mushaf Standar Indonesia (MSI) dan Ta'rifnya.

Qur'an in Word Kemenag atau aplikasi Qur'an Kemenag *in Word* merupakan *add-ins Microsoft Word* untuk menampilkan atau menulis ayat dan surat Al-Qur'an beserta

terjemahannya dengan mudah langsung di *Microsoft Word*. Aplikasi ini dikembangkan dan dirilis oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kemenag dan bersifat gratis. Kelebihan aplikasi *add-ins Qur'an Kemenag in Word* ini menjadi aplikasi terbaik untuk menulis, menyalin, dan mengutip ayat dan surat Al-Qur'an secara langsung dan mudah di *Microsoft Word*.

4. Panduan Membaca Al-Qur'an Braille bagi Tunanetra.

Tahun 2022 Kementerian Agama telah menyelesaikan 8 seri panduan membaca Al-Qur'an Braille bagi Tunanetra. "Al-Qur'an Braille merupakan persembahan Kementerian Agama bagi masyarakat Tunanetra Indonesia". Panduan ini berisi 8 seri yang berisi tentang tata cara membaca kode huruf braille dan tata cara membaca Al-Qur'an Braille. Membaca Al-Qur'an braille tidaklah mudah. Anak harus memahami alfabet braille terlebih dahulu. Mereka yang belum bisa alfabet braille dari A hingga Z, akan kesulitan membaca Al-Qur'an braille.

Metode membaca Al-Qur'an bagi tunanetra tidak dapat disamakan dengan orang normal pada umumnya. Melainkan harus belajar secara bertahap, harus *step by step* dan baris demi baris. Bisa diawali juga dengan mendengarkan Juz Ama atau menghafalkan dulu. Perihal durasi mengaji Al-Qur'an itu tidak dapat ditentukan. Hal ini tergantung pada kelancaran anak. Tergantung lancar atau tidaknya mereka saat mengaji. Al-Qur'an yang dipakai belajar oleh anak juga berbeda dengan Al-Qur'an pada umumnya. Sebab, satu Al-Qur'an hanya berisi satu juz.

5. Pembangunan Aplikasi Super Apps Kementerian Agama "Pusaka".

Aplikasi ini menyajikan berbagai layanan, baik pendidikan agama maupun keagamaan. Aplikasi SuperAPP "Pusaka" berisi 3 menu utama yaitu menu Keagamaan, yang berisi tentang informasi dalam lingkup agama seperti kitab suci, rumah ibadah, do'a-do'a, ormas, khutbah, dan layanan keagamaan seperti tata cara pendaftaran rohaniwan asing dan petunjuk teknis pendaftaran yayasan keagamaan. Sedangkan menu selanjutnya adalah menu Pendidikan yang terdiri dari menu video pembelajaran dari semua agama, menu Lembaga Pendidikan semua agama, dan menu Layanan Simpatika (layanan khusus untuk guru). Aplikasi SuperAPP "Pusaka" juga memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran calon jamaah haji maupun pengecekan jadwal keberangkatan bisa dilakukan melalui aplikasi ini. Aplikasi ini dibuat untuk melakukan pelayanan dan perbaikan di Kementerian Agama sesuai dengan nilai-nilai agama yang kita yakini kebaikan dan kebenarannya.

Ke depan, Aplikasi SuperAPP "Pusaka" juga menyajikan fitur yang memudahkan akses publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa, juga untuk menghindari perilaku curang dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Aplikasi SuperAPP "Pusaka" diharapkan mampu untuk menjadi jembatan bagi publik yang ingin tahu tentang barang

dan jasa yang kita adakan, dan tidak ditemukan lagi unsur tidak transparan dalam pengadaan barang dan jasa. Aplikasi ini dapat diunduh di *google playstore*.

Selain *website*, optimalisasi media sosial terus dilakukan guna meningkatkan penetrasi penyebaran Informasi Publik. Informasi Publik juga disebarkan melalui beberapa grup yang berbasis pada komunitas guru, santri, dan sesama ASN Kementerian Agama. Penyebaran Informasi Publik kepada media massa, kita menggunakan jaringan Media Center Haji. Sebuah jaringan alumni petugas haji terdiri atas jurnalis dari media-media *mainstream*.

Untuk menjaga keberlanjutan sejumlah inovasi pelayanan Informasi Publik, dilakukan strategi melalui:

1. Informasi disampaikan secara tepat waktu, sehingga sampai di tangan publik;
2. Membangun ekosistem agar setiap informasi yang keluar dari Kementerian Agama menjadi rujukan utama bagi publik;
3. Kualitas konten, seiring perkembangan teknologi dan gaya komunikasi publik;
4. Umpan balik, sebagai bagian dari evaluasi peningkatan layanan Informasi Publik.

BAGIAN II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1 Pembentukan PPID Kementerian Agama

Sebagai wujud komitmen Kementerian Agama untuk mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka Menteri Agama telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021, sebagai berikut:

1. PPID Kementerian Agama, terdiri dari:
 - a. PPID Utama Kementerian Agama yaitu Pejabat Eselon II pada Sekretariat Jenderal yang membidangi informasi dan kehumasan;
 - b. PPID Unit Kementerian Agama, yang terdiri dari:
 - 1) PPID Unit Sekretariat Jenderal (Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi);
 - 2) PPID Unit Eselon I Pusat (Sekretaris Unit Eselon I);
 - 3) PPID Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Wakil Rektor yang membidangi informasi dan kehumasan pada Universitas/Institut dan wakil Ketua yang membidangi informasi dan kehumasan pada Sekolah Tinggi Agama);
 - 4) PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Pejabat Eselon III yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan);
 - 5) PPID Unit Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota (Pejabat Eselon IV yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan);
 - 6) PPID Unit Balai Litbang Agama (Pejabat Eselon IV yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan); dan
 - 7) PPID Unit Balai Diklat Keagamaan (Pejabat Eselon IV yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan).
2. Atasan PPID Kementerian Agama, terdiri dari:
 - a. Atasan PPID Kementerian Agama yaitu Pejabat Eselon I yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan;
 - b. Atasan PPID Unit Kementerian Agama, terdiri dari:
 - 1) Atasan PPID Unit Eselon I Pusat (Pejabat Eselon I Pusat);
 - 2) Atasan PPID Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Rektor/Ketua);
 - 3) Atasan PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Kepala Kantor Wilayah);
 - 4) Atasan PPID Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota (Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota);

- 5) Atasan PPID Balai Litbang Agama (Kepala Balai); dan
- 6) Atasan PPID Balai Diklat Keagamaan (Kepala Balai).

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Utama Kementerian Agama dibantu oleh PPID Unit Kementerian Agama. PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 006 Tahun 2022 Tanggal 6 Juni 2022.

Sebagai acuan dasar pelaksanaan pengelolaan layanan Informasi Publik Kementerian Agama maka pada tahun 2019 ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama.

2.2 Struktur PPID Unit Kementerian Agama

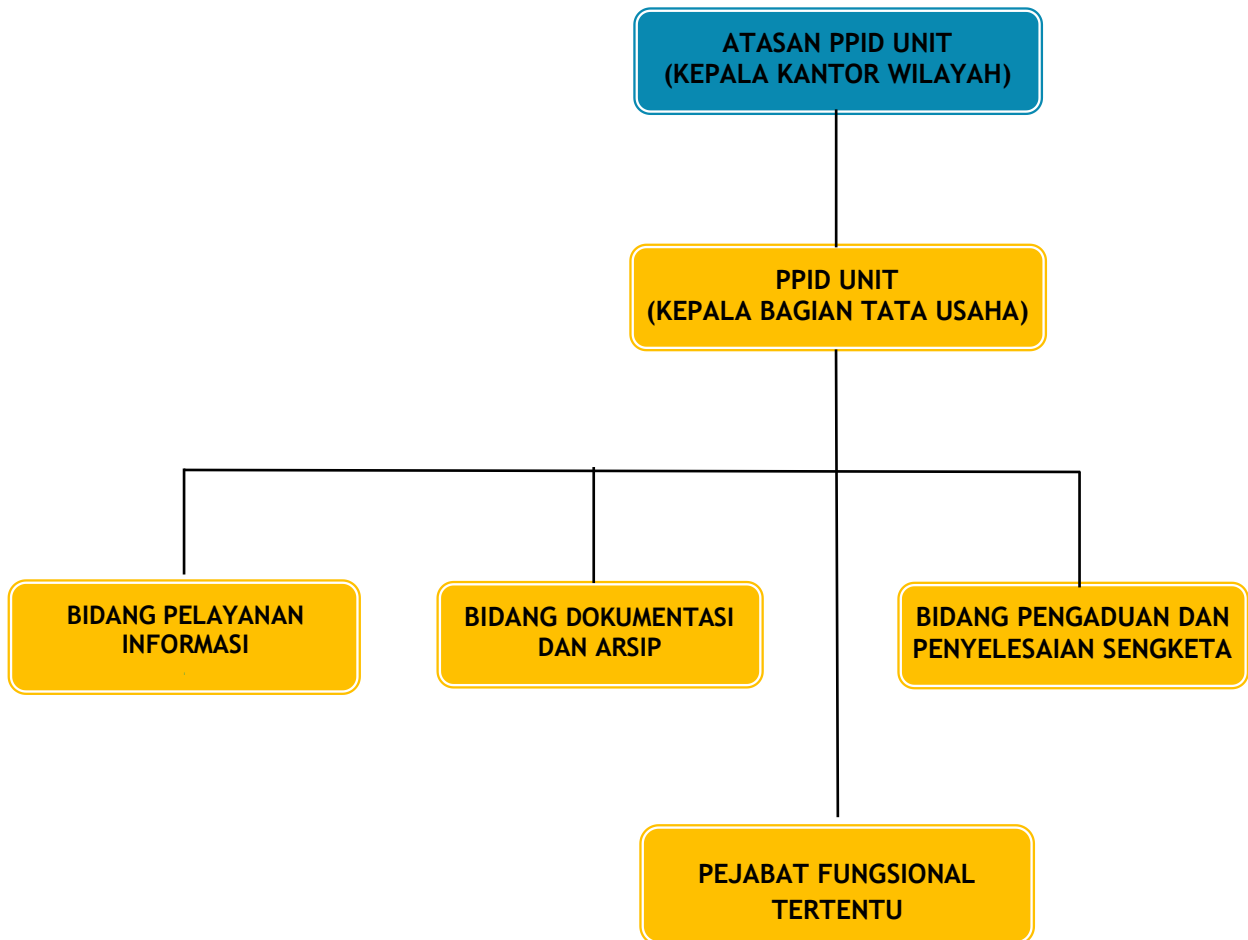
PPID Utama Kementerian Agama dan PPID Unit Kementerian Agama menetapkan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi sesuai dengan kebutuhan internal unit kerja masing-masing.

Struktur PPID Unit sekurang-kurangnya terdiri atas: Bidang Pelayanan informasi, Dokumentasi, dan Arsip, Bidang Pengelolaan Informasi, dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa. PPID Unit wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik satuan kerja masing-masing kepada PPID Utama Kementerian Agama, sekurang-kurangnya meliputi pelayanan Informasi Publik di lingkungan kerja masing-masing.

Berikut Struktur PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah:



**STRUKTUR PPID UNIT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
(Berdasarkan KMA Nomor 657 Tahun 2021)**



Pejabat yang ditugaskan sebagai PPID Instansi Vertikal (PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota) yang melaksanakan pengelolaan layanan Informasi Publik sebagai berikut:

No.	Instansi Vertikal	PPID Unit Kanwil Kemenag Provinsi dan PPID Unit Kankemenag Kab./Kota	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
1	Kanwil Kemenag Provinsi	Kepala Bagian Tata Usaha selaku PPID Unit Kementerian Agama Provinsi	Subbagian Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi pada Bagian Tata Usaha
2	Kantor Kemenag Kabupaten/Kota	Kepala Subbagian Tata Usaha selaku PPID Unit Kementerian Agama Kabupaten/Kota	Subbagian Tata Usaha

2.3 Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Pengelolaan layanan Informasi Publik di Kementerian Agama meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan informasi tersebut melalui laman <https://ppidsulteng.kemenag.go.id/>.

Selanjutnya, guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi pada situs web tersebut. Pemeliharaan dan pemutakhiran Informasi Publik tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memperoleh Informasi Publik Kementerian Agama yang mutakhir. Berikut ini beberapa Informasi Publik yang secara rutin dilakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran, yaitu:

1. Informasi mengenai Jadwal Shalat;
2. Informasi mengenai Data Kementerian Agama;
3. Informasi mengenai Layanan Produk Halal;
4. Informasi mengenai Informasi tentang Pencatatan Nikah;
5. Informasi mengenai Daftar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK);
6. Informasi mengenai Daftar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
7. Informasi mengenai Kumpulan Referensi Studi Jurnal Islam (Jurnal, Artikel, dan sebagainya);
8. Informasi mengenai Beasiswa dan Non Beasiswa S1 Perguruan Tinggi Luar Negeri Timur Tengah (Mesir, Maroko, Sudan, Libanon).

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Kementerian Agama dibantu oleh petugas layanan informasi. Panduan bagi petugas layanan informasi dalam melakukan pengelolaan permohonan Informasi Publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. SOP dimaksud terdiri dari:

1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Dokumentasi Informasi Publik;
2. SOP Penyampaian Layanan Informasi Publik;
3. SOP Pengujian tentang Konsekuensi;
4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan;
6. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
7. SOP Penanganan Sengketa Informasi;

8. SOP Publikasi Informasi pada Website Menu PPID pada Website Satuan Kerja;
9. SOP Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

SOP PPID pada pertengahan tahun 2022 telah dilakukan revisi, disesuaikan dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama. KMA tersebut menggantikan KMA Nomor 270 Tahun 2016 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi Kementerian Agama. Dengan terbitnya KMA tersebut, perlu dilakukan evaluasi SOP kegiatan utama pada satuan kerja masing-masing dengan cara menginventarisir SOP yang harus disusun dan disempurnakan kembali, termasuk SOP PPID. Hasil dari revisi SOP PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 389 Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022.

BAGIAN III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Sekretariat Layanan

PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa menghadirkan Informasi Publik, meliputi informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi tersedia setiap saat. Pelayanan langsung dilakukan di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di PTSP, pemohon dapat melakukan konsultasi pelayanan publik dan Informasi Publik. Pemohon informasi secara langsung dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

PTSP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah diresmikan pada tanggal 17 September 2018 oleh Menteri Agama. Pembentukan PTSP merupakan wujud komitmen Kementerian Agama dalam memberikan kemudahan akses bagi publik untuk mendapatkan layanan yang ada di Kementerian Agama. Selain itu, PTSP ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama. PTSP merupakan sistem pelayanan terpadu yang diselenggarakan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap beberapa jenis layanan secara terintegrasi dalam satu tempat, dikontrol oleh sistem pengendalian dan manajemen yang matang. Dengan melibatkan komitmen seluruh jajaran demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulawesi Tengah.

Tujuan PTSP adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan komitmen Kementerian Agama lebih dekat melayani umat, yaitu memperpendek proses layanan, mewujudkan proses layanan cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan akuntabel. Dengan semangat Reformasi Birokrasi demi mewujudkan Zona Integritas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang tertuang dalam maklumat PTSP dengan motto layanan PASTI (Progresif, Andal, Santun, Tuntas dan Ikhlas).

3.2 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Permohonan informasi yang dilayani melalui mekanisme layanan Informasi Publik PPID yaitu permohonan informasi yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID di lingkungan Kementerian Agama. Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah menyediakan beberapa saluran layanan Informasi Publik, yaitu melalui layanan tatap muka di ruang Pusat Layanan Data, Informasi dan Konsultasi, email 199507022020121004@kemenag.go.id, via whatsapp 0851-5887-9417, maupun pada laman permohonan informasi di situs web PPID Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada link <https://ppidsulteng.kemenag.go.id/>.

Sarana layanan Informasi Publik melalui tatap muka yang disediakan oleh Perangkat PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilengkapi dengan fasilitas komunikasi serta meja dan kursi layanan.



Foto 1 : Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah



Foto 2 : Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah



Foto 3 : Ruang Pusat Layanan Data, Informasi dan Konsultasi
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah



Foto 4 : Ruang Pusat Layanan Data, Informasi dan Konsultasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah



Foto 5 : Ruang Tunggu Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah

Layanan Informasi Publik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 sesuai zona waktu. Jika permohonan Informasi Publik ditujukan kepada PPID Unit namun informasinya tidak dikuasai petugas layanan informasi, maka petugas tersebut melakukan konsolidasi dan menyiapkan konsep surat permintaan informasi kepada unit pemilik informasi. Selanjutnya, perkembangan/tindak lanjut atas permohonan informasi tersebut, akan diinformasikan kepada pemohon melalui email.

Untuk menyampaikan Informasi Publik yang mudah diakses masyarakat, PPID Kementerian Agama dan PPID Unit Kementerian Agama memanfaatkan saluran komunikasi yang dimiliki, baik dalam bentuk media elektronik maupun media cetak. Mengingat Unit Eselon I memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, masing-masing unit tersebut memiliki situs web tersendiri yang terintegrasi dengan situs web resmi Kementerian Agama. Dari masing-masing situs web, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan tersedianya informasi yang sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian situs web, diharapkan kebutuhan informasi dari *stakeholder* Kementerian Agama dapat terpenuhi.

Selanjutnya, dalam rangka mempublikasikan seluruh informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama, PPID Kementerian Agama selalu memutakhirkan konten pada menu Informasi Publik yang ada di situs web Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (sulteng.kemenag.go.id) dan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (ppidsulteng.kemenag.go.id).

Selain melalui situs web, PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah juga memanfaatkan sarana publikasi yang dikelola oleh Tim Pengelola Website Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengumumkan Informasi Publik, yaitu melalui media sosial Facebook (Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah), Twitter (@Kemenag_Sulteng), dan Youtube (@KemenagSultengKanwil), Telegram (Kanwil Kemenag Sulteng), Instagram (@kemenagsulteng) maupun media cetak.

3.3 Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam proses layanan Informasi Publik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dibantu oleh pegawai yang bertugas di bidang layanan informasi.

3.4 Anggaran Layanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022.

3.5 Capaian Layanan Informasi Publik

Capaian PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 antara lain:

1. Menetapkan Keputusan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:
 - a. Daftar Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;
 - b. Daftar Informasi Dikecualikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;
 - c. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.
2. Memberikan layanan Informasi Publik sebanyak 37 permohonan Informasi Publik yang berhasil diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan grafik sebagai berikut:



3.6 Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Kendala dalam pengelolaan layanan Informasi Publik PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

1. Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan Informasi Publik pada unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah maupun

- Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
2. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang tata cara permohonan Informasi Publik kepada Badan Publik. Sosialisasi melalui media sosial, media cetak dan elektronik maupun melalui komunitas informasi masyarakat perlu ditingkatkan lagi.
 3. Terbatasnya anggaran untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.

3.7 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi atau diseminasi yang berkesinambungan terkait keterbukaan Informasi Publik kepada pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Meningkatkan pemahaman akan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sehingga lebih memahami Keterbukaan Informasi Publik;
3. Memaksimalkan penggunaan website PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah untuk layanan Informasi Publik, serta meningkatkan kualitas konten seiring perkembangan teknologi dan gaya komunikasi publik.